

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Nomor: SK.002/DIR/CSL/II/2019

Tentang
Susunan Anggota Komite Audit
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("BTPN Syariah") pada umumnya serta untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja manajemen sehingga mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan, maka perlu membentuk komite yang independen dan profesional di bidangnya sebagai perangkat pendukung Dewan Komisaris;
 2. Pengangkatan anggota Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 11 ayat (1) "bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit", dan Pasal 36 "Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah";
 2. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015 (Pasal 4) "Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan dari Pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik";
 3. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 4. Anggaran Dasar BTPN Syariah;
 5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi;

6. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 001/RNC/I/2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Rekomendasi mengenai nominasi dan remunerasi Pihak Independen anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko;
7. Risalah rapat Dewan Komisaris No.002/KOM/CSL/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Persetujuan nominasi dan remunerasi Pihak Independen anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi mengenai Anggota Komite Audit (Selanjutnya disebut "Komite").

Pertama : Menetapkan masa jabatan Komite Independen efektif sesuai Keputusan Dewan Komisaris yaitu pada tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 (tahun buku 2019).

Kedua : Menetapkan dan mengesahkan Susunan Anggota Komite, sebagai berikut:

Ketua : Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/ Independen)

Anggota : 1. Dewie Pelitawati (Komisaris Independen);
2. Lucy Susiana Noor (Pihak Independen);
3. Tika Arundina (Pihak Independen).

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Nomor SK.002I/DIR/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 14 Pebruari 2019

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK

Direksi



Ratih Rachmawaty

Direktur Utama/Independen



Mulia Salim

Wakil Direktur Utama